



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

INSTRUKSI GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

GERAKAN BERANI CEK KESEHATAN GRATIS TERPADU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif, perlu dilakukan deteksi dini faktor risiko penyakit melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala;
 - b. bahwa Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Tengah serta mengintegrasikannya dengan program pembangunan kesehatan daerah melalui program Berani Sehat, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan secara terkoordinasi melalui program Gerakan Berani Cek Kesehatan Gratis Terpadu (Gebyar Cegat);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Gerakan Berani Cek Kesehatan Gratis Terpadu di Provinsi Sulawesi Tengah;

- MENGINGAT :**
- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/84/2026 tentang Petunjuk Teknis Cek Kesehatan Gratis;
 - e. Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.2/290/SJ tentang Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :**
1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 2. Para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;
 4. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah;
 6. Direktur Rumah Sakit Daerah;
 7. Kepala Puskesmas se-Provinsi Sulawesi Tengah;

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Gerakan Berani Cek Kesehatan Gratis Terpadu (Gebyar Cegat) secara masif, terkoordinasi dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta mendukung program pembangunan kesehatan daerah melalui program Berani Sehat.

KEDUA : Para Bupati/Wali Kota agar:

1. Mendukung pelaksanaan Gerakan Berani Cek Kesehatan Gratis Terpadu (Gebyar Cegat) melalui kebijakan daerah dan dukungan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengoptimalkan peran fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas, klinik, dan jejaring pelayanan kesehatan lainnya.
3. Menggerakkan perangkat daerah, kecamatan, desa/kelurahan serta kader kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
4. Melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat

KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah agar:

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dengan pemerintah kabupaten/kota.
2. Menyusun rencana aksi percepatan capaian Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di tingkat daerah.
3. Melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program.
4. Mengintegrasikan Program CKG dengan Program Berani Sehat.
5. Menyusun sistem pelaporan terpadu dan dashboard pemantauan capaian program.

KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar:

1. Menyusun rencana operasional pelaksanaan Program CKG di wilayah masing-masing.
2. Mengoordinasikan pelaksanaan skrining kesehatan di Puskesmas, Klinik, TPMD, Posyandu, sekolah, tempat kerja, dan komunitas masyarakat.
3. Memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, alat Kesehatan dan serta bahan habis pakai untuk mendukung kegiatan skrining kesehatan.

4. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara berkala melalui sistem informasi kesehatan.

KELIMA : Direktur Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta agar:

1. Mendukung pelaksanaan Program CKG melalui pelayanan pemeriksaan kesehatan dan rujukan medis.
2. Memberikan pelayanan tindak lanjut terhadap hasil skrining kesehatan yang memerlukan penanganan lanjutan.

KEENAM : Kepala Puskesmas agar:

1. Menyelenggarakan kegiatan skrining kesehatan gratis secara aktif kepada masyarakat.
2. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan meliputi deteksi dini penyakit tidak menular, pemeriksaan kesehatan dasar, serta edukasi kesehatan.
3. Mengoptimalkan kegiatan skrining melalui Posyandu, Posbindu PTM, sekolah, dan kegiatan masyarakat lainnya.
4. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan kesehatan secara berkala.

KETUJUH : Perangkat Daerah terkait agar mendukung pelaksanaan program melalui:

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang bertanggung jawab dibidang perencanaan dan penganggaran, untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan serta penganggaran CKG di wilayahnya.
2. Dinas Pendidikan yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan, untuk melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan CKG bagi peserta didik di sekolah.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bertanggungjawab di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk melibatkan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan pihak lainnya untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi pada CKG.

4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertanggungjawab di bidang Komunikasi dan Informatika, untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi CKG yang interaktif melalui media massa maupun media elektronik
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bertanggungjawab dibidang data kependudukan untuk menyesuaikan data per sasaran CKG diwilayah kerja masing-masing

KEDELEPAN : Target Cakupan Program CKG Kabupaten/Kota tahun 2026

NO	KAB/KOTA	JUMLAH SASARAN						Target 46%
		BAYI BARU LAHIR ≤ 2 hari	ANAK 1-6 TAHUN	Usia Sekolah 7-17 TAHUN	Dewasa 18-59 TAHUN	Lanjut Usia ≥ 60 Tahun	TOTAL JUMLAH	
1	BANGGAI	5.926	35.345	66.951	229.941	43.691	381.854	175.653
2	BANGKEP	2.007	11.634	24.342	74.283	13.547	125.813	57.874
3	BALUT	1.263	7.535	16.141	43.620	6.575	75.134	34.562
4	BUOL	3.322	18.770	32.332	89.421	13.585	157.430	72.418
5	DONGGALA	4.976	28.170	61.350	186.440	33.000	313.936	144.411
6	MOROWALI	3.303	19.766	32.841	110.414	13.256	179.580	82.607
7	MORUT	2.424	13.645	25.526	77.308	13.355	132.258	60.839
8	PARIMO	7.829	42.705	80.262	286.791	47.949	465.536	214.147
9	POSO	3.820	22.545	44.489	154.044	31.939	256.837	118.145
10	SIGI	4.274	25.461	51.201	163.827	29.313	274.076	126.075
11	TOUNA	2.717	16.537	35.021	101.192	17.460	172.927	79.546
12	TOLI TOLI	3.680	23.203	46.426	137.907	24.654	235.870	108.500
13	KOTA PALU	7.549	43.831	74.913	239.515	39.370	405.178	186.382
	SULTENG	53.090	309.147	591.795	1.894.703	327.694	3.176.429	1.461.157

KESEMBILAN : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Juni 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

The image shows a circular official stamp of the Governor of Central Sulawesi. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, with the words "GUBERNUR" at the top and "SULAWESI TENGAH" at the bottom, separated by two stars. Overlaid on the stamp is a blue ink signature that appears to be "ANWAR HAFID".

ANWAR HAFID